

Kajian Hukum Penyelesaian Kasus *Stateless* di Indonesia (Studi Kasus di Kemenkumham Yogyakarta)

Anindita Salma Ramadhani¹ Armansyah Prasakti² T Heru Nurgiansah³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: aninditasalma17@gmail.com¹ armansyah@upy.ac.id² nurgiansah@upy.ac.id³

Abstract

Legal Study of Settlement of Stateless Cases in Indonesia (Case Study at the Yogyakarta Ministry of Law and Human Rights). Thesis. Yogyakarta. Faculty of Teacher Training and Education. PGRI University Yogyakarta. 2024. This research aims to find out about the legal study of resolving stateless cases in the Yogyakarta Ministry of Law and Human Rights. Data collection uses interviews, documentation, and observation techniques. The data analysis used is descriptive data analysis, which is data that is organized and interpreted so that the data can provide answers to problems that are the background to the problems in writing this thesis, and conclusions can be drawn. From the results of research on the resolution of stateless cases, it was found that children born to parents of different nationalities over the age of 18 (eighteen) years or already married and a maximum of 21 (twenty-one) years must have clear citizenship status by making an application by the provisions of the Law. Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship and Government Regulation Number 21 of 2022 concerning Amendments to Government Regulation Number 2 of 2007 concerning Procedures for Obtaining, Losing, Cancelling, and Regaining Citizenship of the Republic of Indonesia was passed on May 31, 2022, and this regulation is only valid until 31 May 2024. Government Regulation Number 21 of 2022 is a form of legal protection and certainty for children resulting from mixed marriages.

Keywords: Law, Citizenship, Stateless



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan terbesar yang harus memiliki unsur-unsur seperti adanya wilayah, mempunyai pemerintah yang berdaulat, dan adanya rakyat yang hidup teratur dan membentuk suatu bangsa. Rakyat suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan dan patuh terhadap kekuasaan negara tersebut (Sandy Cahyono, 2016: 147). Warga negara salah satu unsur yang pokok dalam suatu negara yang tidak dapat dihilangkan. Anggota yang berada didalamnya dinamakan warga negara sedangkan yang bukan anggota disebut orang asing. Orang-orang asing yang bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara disebut penduduk. Penduduk dapat dibagi menjadi dua yaitu penduduk warga negara dan bukan warga negara. Penduduk warga negara disebut warga negara sedangkan penduduk bukan warga negara disebut orang asing. Warga negara merupakan pendukung negara yang memiliki keterikatan dengan negaranya. Warga negara dengan negara tidak dapat dipisahkan karena menjadi elemen yang penting untuk sebuah negara. Negara Indonesia ialah salah satu negara yang memberikan kemudahan dalam menerima orang asing. Adanya kemudahan yang diberikan tidak semua orang asing yang masuk dengan jalur yang resmi. Ketika seseorang tidak memiliki dokumen identitas yang valid atau ketika hukum negara tidak mengakui kewarganegaraan berdasarkan faktor seperti keturunan atau tempat kelahiran hal ini menimbulkan permasalahan yaitu masalah kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan sangat penting karena menyangkut kehidupan seseorang di suatu wilayah dan setiap wilayah memiliki aturan hukum sendiri. Masalah

kewarganegaraan adalah suatu persoalan pokok yang mendasar mengenai seseorang yang hidup di suatu wilayah negara dan pada setiap negara itu memiliki aturan hukum masing-masing, warga negara yang status warga negaranya tidak jelas maka susah bagi seseorang tersebut (Rendra Marliyanto dan Antikowati, 2013: 2).

Seseorang yang memiliki masalah kewarganegaraan sangatlah beresiko karena status kewarganegaraan dalam sebuah negara harus jelas. Orang tanpa kewarganegaraan atau dapat disebut stateless tidak mempunyai akses ke hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, perumahan, pelayanan kesehatan, atau kebebasan perjalanan. Orang tanpa kewarganegaraan juga rentan mendapatkan tindakan diskriminasi, ketidakadilan, dan tindak penindasan. Seseorang tanpa kewarganegaraan berarti tidak mempunyai hak dan kewajiban di negara itu dan orang tersebut tidak wajib mentaati hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Status kewarganegaraan di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan jawaban untuk masyarakat yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Undang-undang tersebut juga menjelaskan syarat-syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, menerangkan orang-orang yang kehilangan kewarganegaraan dan menuliskan tata cara untuk mendapatkannya kembali. Persoalan orang tanpa kewarganegaraan adalah persoalan yang pelik karena berdampak banyak dalam kehidupan orang tersebut sehingga status kewarganegaraan penting bagi setiap orang supaya adanya kepastian hukum tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan masalah antara anak dan orang tua, pewarisan, perwalian, maupun pengampunan.

Seseorang tanpa kewarganegaraan atau stateless tidak memiliki adanya jaminan hukum dan berdampak tidak terpenuhinya hak-hak sebagai warga negara sehingga akan berakibat menghambat kehidupan orang yang bersangkutan. Seseorang yang berstatus stateless atau keadaan tidak berkewarganegaraan dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya karena konflik hukum, perubahan wilayah negara, hukum perkawinan, prosedur administrasi, diskriminasi, tidak memiliki surat kelahiran, pembatalan kewarganegaraan oleh negara. Kasus stateless yang ditemui di Kemenkumham Yogyakarta disebabkan karena anak yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan atau perkawinan campuran. Menurut kepala sub bagian Hukum dan Ham kasus stateless di Kemenkumham Yogyakarta terdapat kasus yaitu anak yang lahir dari kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraan sehingga diperlukan untuk segera menentukan kewarganegaraannya supaya anak tersebut tidak stateless dan memiliki kejelasan status kewarganegaraan. Kondisi ini sering dialami oleh masyarakat kawin campur, oleh karena itu tidak jarang seorang suami, istri atau anak-anak dari perkawinan campuran menjadi kehilangan hak untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini apabila dibiarkan terus-menerus maka akan terancam stateless. Anak hasil perkawinan campuran dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, merupakan subjek anak berkewarganegaraan ganda. Anak tersebut memiliki dwi kewarganegaraan hingga umur 18 tahun. Lalu diberikan kesempatan selama 3 tahun atau sampai umur 21 tahun untuk menentukan kewarganegaraannya.

Penyelesaian kasus stateless atau orang tanpa kewarganegaraan memerlukan berbagai langkah di tingkat nasional maupun internasional. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga berperan penting dalam membantu negara-negara mengatasi masalah stateless dengan memberikan pedoman dan dukungan. Kasus stateless menjadi perhatian dunia sehingga banyak negara dan organisasi berkomitmen untuk mengatasi masalah stateless dan bekerja sama untuk mencapai penghapusan status stateless. Berdasarkan latar belakang

masalah diatas maka penulis mengambil judul penelitian “Kajian Hukum Penyelesaian Kasus Stateless di Indonesia (Studi Kasus di Kemenkumham Yogyakarta)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang berjudul “Kajian Hukum Penyelesaian Kasus Stateless di Indonesia (Studi Kasus di Kemenkumham Yogyakarta)” menggunakan metode dkriptif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar yang mendeskripsikan suatu peristiwa secara sistematis sesuai data yang diperoleh di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono,2019: 18). Studi kasus (case study) merupakan uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial, studi kasus lebih disukai untuk meneliti peristiwa kontemporer, tanpa memanipulasi perilaku yang relevan (Deddy Mulyana, 2018: 247). Studi kasus pendekatan secara intensif, terinci, dan mendalam mengenai suatu hal yang diteliti baik berupa program, peristiwa, aktivitas dan lainnya untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan secara mendalam. Fenomena yang dipilih biasanya disebut kasus aktual (Wahyudin, 2017: 977). Penelitian studi kasus membutuhkan waktu lama. Penelitian studi kasus memusatkan perhatian pada satu objek tertentu pada sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam untuk mengungkap realitas di balik fenomena. Menurut pengertian diatas maka studi kasus adalah peneliti melakukan penelitian dengan menggali informasi secara mendalam dan terinci tentang suatu kasus atau fenomena yang aktual untuk membongkar sebuah kasus yang sedang dikaji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Stateless adalah keadaan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan karena disebabkan oleh suatu hal. Keadaan seseorang tanpa kewarganegaraan akan menjadi suatu hal yang problematika. Kasus stateless dapat disebabkan oleh beberapa faktor dalam penelitian ini disebabkan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Anak tidak dapat memilih dilahirkan dimana atau dari keturunan siapa. Anak dapat dilahirkam dari orang tua yang mempunyai kewarganegaraan berbeda yang dapat menimbulkan masalah kewarganegaraan. Negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dinyatakan anak hasil perkawinan campuran diberikan Kewarganegaraan Ganda secara terbatas sehingga anak tersebut harus patuh dengan dua negara (kewarganegaraan orang tuanya). Setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan dan paling lambat batas usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk memilih kewarganegaraan. Di Negara Indonesia terdapat ketentuan dan aturan yang mengatur bahwa warga negara Indonesia tidak boleh memiliki dua kewarganegaraan atau multipatride dan tidak mempunyai kewarganegaraan atau apatride sehingga harus memiliki status kewarganegaraan tunggal yang jelas. Indonesia menganut prinsip berkewarganegaraan tunggal sejak kemerdekaan Negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur penerapan status kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi anak yang lahir dari orang tua berbeda kewarganegaraan atau perkawinan campuran. Anak memiliki kewarganegaraan ganda atau dwi kewarganegaraan sampai batas usia yang ditentukan yaitu berusia 18 (delapan belas) tahun atau sampai anak tersebut menikah. Dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan diharapkan tidak ada kasus anak tidak memiliki kewarganegaraan dari hasil perkawinan campuran. Ketentuan terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 dalam

menyelesaikan kasus stateless. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 cukup efektif untuk mengatasi problematika kasus stateless anak dari hasil perkawinan campuran yang belum memiliki kewarganegaraan. Peraturan terbaru hanya berlaku sampai tanggal 31 Mei 2024 untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan.

Penyelesaian kasus stateless di Kemenkumham Yogyakarta sudah diarahkan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan yang dinilai memudahkan orang tersebut untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan. Sebelum adanya peraturan pemerintah terbaru Kemenkumham Yogyakarta menggunakan atau mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada Pasal 8 dan Pasal 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 8 menyatakan bahwa “Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan”. Kemudian pada pasal 9 dijelaskan terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan pewarganegaraan. Persyaratan tersebut antara lain telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, paling tidak sudah tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani rohani, dapat berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak pernah dijatuhi pidana, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak berkewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap, dan membayar uang pewarganegaraan.

Pengajuan permohonan pewarganegaraan akan diproses melalui beberapa prosedur melalui Menteri hingga Presiden dan ada proses penyempurnaan apabila dinyatakan dikabulkan menjadi Warga Negara Indonesia sehingga akan membutuhkan waktu yang tidak singkat kurang lebih membutuhkan waktu selama 9 (sembilan) bulan hingga selesai. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia disahkan pada tanggal 31 Mei 2022 dan peraturan tersebut hanya berlaku hingga 31 Mei 2024. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 merupakan bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Bagi anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut yang sudah mendaftar tetapi tidak atau terlambat memilih hingga batas waktu yang ditentukan berakhir. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 memberikan kemudahan bagi anak-anak dalam persyaratan permohonan kewarganegaraan anatara lain:

1. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai persyaratan surat keterangan keimigrasian (ITAP/ITAS) dapat melampirkan biodata penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
2. Bagi anak-anak yang belum memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap sebagaimana yang dipersyaratkan, maka dapat diwakilkan oleh orang tuanya sebagai penjamin,
3. Adanya pembedaan tarif PNBPN yang berlaku bagi pewarganegaraan untuk anak-anak yaitu sebesar Rp5.000.000,
4. Bagi anak-anak yang lahir di luar wilayah Indonesia dan tidak memiliki surat keterangan keimigrasian, maka pengaturan tata cara perolehan surat keterangan keimigrasian ini akan diatur dalam Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM.

Dengan adanya aturan ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar dalam masalah status kewarganegaraan dan bentuk untuk melayani bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Indonesia yang ada di seluruh dunia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang kajian hukum penyelesaian kasus stateless di Kemenkumham Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus stateless terselesaikan sesuai dengan peraturan yang berada di Indonesia. Pada kasus stateless yang diteliti disebabkan karena anak dari hasil perkawinan campuran sehingga anak yang tidak didaftarkan orang tuanya atau yang belum memilih kewarganegaraan melebihi batas usia yang ditentukan maka dinyatakan tidak memiliki kewarganegaraan sehingga dapat disebut stateless. Penyelesaian kasus stateless mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Peraturan terbaru yang disahkan pada 31 Mei 2022 dan hanya berlaku hingga Mei 2024 dinilai lebih memudahkan anak yang belum memiliki status kewarganegaraan lebih diperingan dan dipermudah syaratnya. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 diharapkan dapat mengatasi kasus anak yang belum memiliki status kewarganegaraan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. P. 2019. "Analisis Stateless Person dan Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Prespektif Keimigrasian Indonesia (Analysis of Stateless Person and Dual Nationality Children in the Perspective of Indonesian Immigration)". *Journal of Law and Border Protection*, 1(2), 23–32.
- Anshory, M. L. S., Dewi, D. A., dan Furnamasari, Y. F. 2021. "Keterkaitan Modal Sosial dengan Status Kewarganegaraan Seseorang dalam Kehidupan Sehari-Hari". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8558–8567.
- Arief, Supriyadi A., & Kustiwa, Iwa, 2020. "Pemberatan Syarat dan Prosedur Terhadap Warga Negara dalam Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding Media Hukum Nasional*, 9(3), 447
- Damri dan Fauzi E. P. 2020. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Kencana
- Deddy Mulyana. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Faizal, A. 2020. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan". *Jurist- Diction*, 3(4), 1215-1248.
- Heldawati, Jannah, Dwicahyo, M N., Adlina, M, dan Oktaviani, S. 2021. "Makalah Pendidikan Kewarganegaraan: Warga Negara Dan Kewarganegaraan". *Academia: Accelerating the World's Research*, 1(1), 1–21.
- Hutabarat, D. T. H., Sari, A. A., Wella, A., Elfindra, A., Lubis, F. F., MHD, F. M., MPR, F. A., & Ike Farida. 2016. *Kewarganegaraan Di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Indria Kristiawan. 2014. "Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia". *Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 16(2), 83–97.
- Isharyanto. 2015. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: CV Media Mutlak.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: BIP.
- Pangalila, T. 2017. "Kajian Filosofis Tentang Gagasan Kewarganegaraan". *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 43- 48.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Rahmadani, S. 2022. "Pendidikan Pancasila: Negara, Agama, Dan Warga Negara". *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(1), 1–14

- Rendra Marliyanto, Antikowati, R. I. 2013. "Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Juridical Analysis Status of Citizenship To People Who Do Not". Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, 1(1), 1-8
- Ryanindityo, M., dan Purnomo, A. S. 2019. "Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Pembiaran Orang dengan Status "Stateless" di Indonesia (Studi Kasus: Danko Nizar Zlavic)". Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, 2(1), 93-100.
- Sandy Cahyono. 2016. "Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang". Lentera Hukum, 3(2), 146-159.
- Sasube, E. M. 2021. "Permohonan Untuk Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia". Lex Crimen, 10(10), 47-54.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan Al Hakim, dkk. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Indonesia Edisi Revisi. Malang: Madani.
- Syahrin, M. A. 2017. "Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta". Fiat Justicia, 3(2), 455-481.
- Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
- Wahyudin. 2017. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan". Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 6(1), 1-6.